

Kewajiban Membayar Denda dalam Adat Perkawinan Semarga di Nagari Panti Utara, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman dalam Tinjauan Hukum Islam

Andriadi Saputra Nasution¹, Pendi Hasibuan²

Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek, Indonesia

andriadisaputranasution@gmail.com¹, Pendihisibuan@uinbukittinggi.ac.id²

Kata Kunci:

Perkawinan, Semarga, Denda.

Abstrak

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah adanya sebuah adat perkawinan atau kebiasaan masyarakat di Desa Sukadamai, Nagari Panti Utara yaitu praktek Membayar Denda yang wajib dibayar oleh pihak pengantin laki-laki dan perempuan sebab telah melakukan pelanggaran hukum adat perkawinan semarga di mana sebelum melakukan perkawinan di adakan acara *Makkobar Adat* (sidang adat). Oleh karenanya penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana praktek membayar denda ini, serta melihat bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang persoalan ini. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian skripsi ini di Desa Sukadamai, Nagari Panti Utara, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman. Sumber data skripsi ini ada yang bersifat primer yang diperoleh dari Alim Ulama, *Hatobangon*, dan Kepala Kampung, ada juga sumber data yang bersifat sekunder yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, dokumen-dokumen dan sumber lainnya yang relevan dengan permasalahan ini. Data-data diperoleh oleh penulis dengan metode wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah yang pertama bahwa praktek membayar denda itu wajib dibayar kepada para tokoh masyarakat seperti Tokoh Adat, *Hatobangon* sebelum perkawinan dilaksanakan, kemudian yang kedua Tinjauan Hukum Islam terhadap kewajiban membayar denda dalam adat perkawinan semarga ini adalah diperbolehkan selama tidak memberatkan kepada pihak pelanggar dan tidak ada larangan dalam Nash Al-Qur'an maupun hadis. Adat tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat adat Batak Mandailing yang melanggar hukum adat perkawinan semarga, adat tersebut telah berlaku secara turun-temurun sampai sekarang ini, adat ini tidak bertentangan dan tidak melanggar dalil syara'.

Key Word:

Marriage, Marriage, Fine.

Abstract

The main problem in this thesis is the existence of a marriage custom or community custom in Sukadamai Village, Nagari Panti Utara, namely the practice of paying fines that must be paid by the bride and groom for violating the traditional law of marriage, where, before getting married, the Makkobar Adat event is held (customary assembly). Therefore, the author wants to know more about the practice of paying this fine, as well as see how Islamic Law addresses this issue. The research method used by the author in this thesis is a qualitative descriptive method. The location of this thesis research is in Sukadamai Village, Nagari Panti Utara, Panti District, Pasaman Regency. There are primary data sources for this thesis obtained from Alim Ulama, Hatobangon, and Village Heads; there are also secondary data sources obtained from books, scientific papers, documents and other sources relevant to this problem. The data was obtained by the author through interviews, observation and documentation methods. The results of this study are first, that the practice of paying fines must be paid to community leaders such as traditional leaders, Hatobangon before the marriage takes place, then the second is that the Islamic Law Review of the obligation to pay fines in the custom of marriage is permissible as long as it is not burdensome to the offender and there is no prohibition in the Nash Al-Qur'an or hadith. This custom applies to all Batak Mandailing indigenous people who violate the customary law of clan marriage. This custom has been observed for generations; it does not contradict or violate the principles of Sharia.

Copyright © 2026 Andriadi Saputra Nasution, Pendi Hasibuan

This work is licensed under an **Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan bukti kebesaran Allah SWT sebagai pencipta laki-laki dan perempuan. Arti dari sebuah pernikahan bukanlah sekedar mempertemukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan, melainkan membentuk ikatan Zahir dan Bathin yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Pernikahan merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan

keturunan. Diantara tanda-tanda kebesaran Allah SWT adalah diciptakannya pasangan-pasangan untuk masing-masing ciptaan-Nya dari jenis mereka sendiri. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” Q.S Ar-Rum ayat 21.

Sebagaimana diketahui bahwa perkawinan merupakan salah satu ajaran islam, adapun pengertian perkawinan itu atau yang bisa disebut juga pernikahan berasal dari kata nakaha (نكاح) dan zawaj (زواج) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi) dan juga dapat diartikan sebagai akad (عقد). Secara terminologis arti perkawinan adalah:

عقد يتضمن اباحة الوطء بلفظ الانكاح أو التزويج

Yang artinya akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja.

Pengertian nikah secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan dan keluarga. Pernikahan adalah salah satu ibadah yang memiliki tujuan untuk dilaksanakan. Tujuan pernikahan dalam Islam antara lain adalah sebagai berikut: Memperoleh keturunan yang sah, menghalalkan hubungan kelamin antara suami-istri, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan, membentuk dan mengatur rumah tangga, menumbuhkan kesanggupan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Pernikahan yang sah menurut syariat tidak menjamin bahwa pernikahan tersebut dapat diterima oleh masyarakat jika ada adat yang belum ditunaikan atau terjadi pelanggaran adat dalam pernikahan tersebut. Adat istiadat menjadi salah satu tuntutan bagi sebuah pernikahan demi menjaga eksistensi dari adat istiadat itu sendiri. Oleh karenanya tuntutan adat istiadat ini kadang kala memberi dampak positif bagi suatu pernikahan namun kadang kala ia justru memberi dampak negatif.

Berdasarkan hukum adat yang berlaku pada masyarakat Batak Mandailing juga dikenal adanya larangan perkawinan, yaitu larangan perkawinan semarga. Perkawinan semarga (namariboto) dianggap sebagai perkawinan sedarah, dan perkawinan itu tidak sah dan tidak diadatkan. Perkawinan semarga adalah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bermarga sama misal marga lubis dengan lubis, atau marga siregar dengan marga siregar ataupun marga lain yang sama antara laki-laki dan perempuan.

Perkawinan semarga ini dalam prakteknya, kedua calon mempelai yang akan melakukan pernikahan terlebih dahulu diadakan sidang adat dan kemudian dijatuhi sanksi adat kepada calon pengantin laki-laki, kedua calon ini melakukan pernikahan secara sah, sebagaimana adat yang sudah dilakukan di kampung sukadama, namun yang menjadi pembedanya disini ialah calon mempelai laki-laki diwajibkan membayar denda berupa satu ekor kambing (diaungkan), jika diuangkan maka menyesuaikan sesuai harga satu ekor kambing tersebut, misalnya harga satu ekor kambing adalah dua juta rupiah, maka calon mempelai laki-laki tersebut wajib membayarnya diberikan kepada orang tua calon pengantin perempuan melalui tokoh masyarakat, seperti raja kampung (kepala kampung) atau kepala adat. Kemudian setelah dibayarkan denda tersebut kepada orang tua mempelai maka diadakan musyawarah untuk menentukan marga untuk calon pengantin laki-laki yang berdasar pada kerabat keluarga yang lain dari keluarga perempuan yang berbeda marga dengan calon pengganti laki-laki tersebut.

Sistem perkawinan masyarakat Batak yang menganut patrilineal atau menarik garis keturunan ayah, yaitu mengikuti keturunan sebelum bapak atau orang tua lelakinya, oleh sebab itulah hanya laki-laki saja yang menyambung marga bapaknya dan bukan marga dari pihak ibunya, maka nama-nama marga batak mandailing memakai marga berasal dari marga bapaknya (orang tua laki-laki). Bagi wanita suku batak mandailing yang bermarga tetap memakai marga bapaknya (orang tua laki-laki) dan tidak memakai marga suaminya setelah menikah.

Masyarakat Batak Mandailing sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Batak khususnya dalam perkawinan. Namun, pada kenyataannya masyarakat Batak Mandailing telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan-peraturan budaya Mandailing. Perkawinan semarga Batak Mandailing misalnya, bahwa adat larangan perkawinan semarga dalam adat Batak Mandailing justru telah dilanggar oleh masyarakat. Sistem perkawinan ke luar marga ini sudah luntur dalam masyarakat Batak Mandailing. Masyarakat desa Sukadama, Nagari Panti Utara, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman dalam realitanya saat sekarang ini sudah melakukan

pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku di dalam masyarakat hukum adat Batak Mandailing. Adanya perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang samarga, maka hal ini sudah melanggar aturan hukum adat yang berlaku dan akan dikenakan kewajiban berupa membayar denda sebagai sanksi terhadap kedua calon mempelai.

Denda yang dibayarkan tersebut minimal seharga satu ekor kambing dan maksimal seharga satu ekor sapi. Namun, hal ini seolah-olah hanya sebagai syarat sehingga pernikahan itu tetap bisa dilakukan, bukan sebagai efek jera bagi pelaku pelanggaran tersebut. Oleh karena itu dengan adanya latar belakang masalah tersebut, serta adanya dorongan keinginan untuk mengetahui bagaimana praktik membayar denda dalam adat perkawinan samarga di Desa Sukadamai, Nagari Panti Utara, maka penulis tertarik untuk menulis permasalahan ini dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul: Kewajiban Membayar Denda Dalam Adat Perkawinan Samarga Di Nagari Panti Utara, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman Dalam Tinjauan Hukum Islam.

METODE

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (field research) dengan data-data utama yang didapatkan dilapangan bukan diperpustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan pengamatan dan analisis yang mendalam untuk menghasilkan kajian yang komprehensif. Alasan digunakannya metode ini karena tujuan penelitian adalah untuk memahami situasi sosial suatu masyarakat. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah alat utama untuk pengumpulan data. Penelitian kualitatif berfokus pada proses dan hasil yang terjadi. Penelitian kualitatif (field research), yaitu metode penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Menurut Creswell, penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang ditujukan untuk memahami masalah manusia dalam konteks sosial dengan membuat gambaran besar dan gambaran kompleks yang dapat disajikan, memberikan wawasan yang mendetail dari sumber data, dan dilakukan di lingkungan alami tanpa campur tangan penulis.

Sumber data yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah para Alim Ulama setempat, pihak yang melakukan pernikahan dengan praktek membayar denda, Hatobangon, dan kepala kampung (data primer). Sumber data juga diperoleh dari dokumen, buku-buku, jurnal, dan literature karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian (data sekunder). Cara penulis untuk mengumpulkan data adalah dengan mewawancarai informan yang dapat memberikan informasi mengenai masalah penelitian yang dibahas oleh peneliti, melakukan observasi, dan juga dokumentasi. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek membayar denda dalam adat perkawinan samarga di Desa Sukadamai bagaimana pelaksanaan membayar denda dalam adat perkawinan samarga di Nagari Panti Utara, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap kewajiban membayar denda dalam adat perkawinan samarga di Nagari Panti Utara, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman. Penulis berharap dengan adanya karya ilmiah ini dapat membuka cakrawala berpikir masyarakat yang lebih luas terhadap persoalan kewajiban membayar denda ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Perkawinan Dalam Islam

Pengertian dan dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa arab dikenal dengan istilah an-nikah. Secara bahasa nikah artinya menghimpun. Nikah juga berarti bersetubuh dan akad. Menurut ahli usul dan bahasa, bersetubuh merupakan makna hakiki dari nikah, sementara akad merupakan makna majazi. Menurut ahli fiqh, makna hakiki nikah adalah akad, sementara, makna majazi-nya adalah bersetubuh, karena makna itulah yang masyhur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Kata nikah berasal dari bahasa Arab "Nikahun" yang merupakan bentuk mashdar (asal kata) dari fiil Madhi (kata kerja) "Nakaha" sinonimnya "Tazawwaj" diterjemahkan ke dalam kamus Bahasa Indonesia menjadi perkawinan. Kata nikah sering digunakan dalam bahasa sehari-hari sebab telah masuk ke dalam Bahasa Indonesia. Secara arti kata nikah atau zawwaj berarti bergabung, hubungan kelamin dan juga berarti akad. Secara terminologis pengertian perkawinan adalah:

عقد يتضمن اباحة الوطء بلفظ الانكاح أو التزويج

Artinya akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja.

Menurut Wahbah az-Zuhaili pengertian perkawinan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab,

sesusuan, dan keluarga. Perkawinan juga bisa diartikan bahwa sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan laki-laki. Pengertian perkawinan juga diatur didalam UU perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 1 UU Nomo1 tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan adalah “ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dijelaskan bahwa perkawinan adalah akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah. Penulis menyimpulkan bahwa perkawinan adalah salah satu ibadah yang memiliki akad sebagai jalan untuk menghalalkan yang haram antara laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak mahram atau tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan dalam syariat Islam yang memiliki tujuan untuk mencapai keluarga yang sejahtera, aman, damai dan bahagia dalam satu rumah tangga sebagai bentuk taat kepada Allah Swt dan Rasul Saw.

Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan sebagai ibadah yang disunnahkan oleh Allah swt dan Sunnah Rasulullah telah dijelaskan didalam beberapa ayat-ayat Al-Qur'an. Pertama, Allah menciptakan makhluk dalam bentuk berpasangan-pasangan, hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Zariyat ayat 9:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”

Kedua, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Qs. An-Najm ayat 45:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

Artinya: “Dan Dia-lah (Allah) yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan.”

Ketiga, laki-laki dan perempuan itu dijadikan berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang banyak. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً...

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya dan daripada keduanya Allah memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang baik.”

Keempat, perkawinan itu dijadikan sebagai salah satu tanda-tanda dari kebesaran Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Qs. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يَخْلُقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah ia menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.”

Dari keempat poin penjelasan ayat diatas, jelas bahwa perkawinan itu adalah perintah Allah swt dan merupakan sunnah Rasulullah SAW. Hukum melakukan perkawinan, menurut Ibnu Rusyd seperti yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali, menjelaskan bahwa segolongan fuqaha yakni, jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Golongan Zhahiriyyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyyah Mutaakhkhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian yang lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain. Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya penafsiran dari bentuk kalimat perintah dalam ayat-ayat dan hadis yang berkenaan dengan masalah ini.

Rukun Dan Syarat Perkawinan

Demi untuk mewujudkan pernikahan yang diimpikan oleh setiap manusia yaitu pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, maka cara untuk melangsungkan pernikahan tersebut harus sesuai dengan rukun dan syarat dan ketentuan yang ada, sebuah pernikahan yang dilakukan tidak terlepas dari rukun dan syarat-syaratnya.

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu' dan takbiratul ihram untuk sholat. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk sholat.

Rukun perkawinan: 1) Adanya calon suami yang akan melakukan perkawinan; 2) Adanya calon istri yang akan melakukan perkawinan; 3) Adanya wali; 4) Adanya dua orang saksi; 5) Sighat akad nikah.

Berikut syarat-syarat dari rukun perkawinan: 1) Syarat-syarat calon suami yaitu Calon suami beragama islam, Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul-betul laki-laki, Orangnya diketahui dan tertentu, Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri, Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri halal baginya, Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu, Tidak sedang melakukan ihram, Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri, Tidak sedang mempunyai istri empat; 2) Syarat-syarat calon istri yaitu Beragama islam, Terang bahwa ia wanita, bukan Khuntsa (banci), Wanita itu tentu orangnya, Halal bagi calon suami, Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa iddah, Tidak dipaksa, Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah; 3) Syarat-syarat saksi nikah yaitu Islam, Minimal dua orang saksi, Berakal, Baligh, Tidak dalam paksaan, Adil; 4) Syarat-syarat saksi wali yaitu Laki-laki, Dewasa, Mempunyai hak perwalian, Tidak ada halangan perwalian; 5) Syarat-syarat ijab qabul yaitu Adanya pernyataan mengawinkan dari wali, Adanya pernyataan penerimaan dari calon pengantin laki-laki, Memakai kata-kata “nikah atau tazwij atau terjemah dari kata-kata nikah”, Antara ijab dan qabul bersambung, Antara ijab dan qabul jelas maksudnya, Majelis ijab qabul paling sedikit empat orang, yaitu calon mempelai perempuan atau wakilnya, wali dari mempelai perempuan atau wakilnya dan dua orang saksi.

Tujuan Dan Hikmah Perkawinan

Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dalam hal ini dapat dilihat adanya empat garis penataan, yakni: 1) Rub al-Ibadat, yaitu menata hubungan manusia selaku makhluk dengan Khaliknya; 2) Rub al-Muamalat, yaitu menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari; 3) Rub al-Munakahat, yaitu menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga; 4) Rub al-Junayah, yaitu menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.

Sayyid Sabiq menyatakan hikmah-hikmah perkawinan antara lain: 1) Sesungguhnya naluri seksual merupakan naluri yang sangat kuat yang selalu mengarahkan manusia untuk berusaha mencari sarana untuk menyalurkannya. Jika tidak terpenuhi, dia akan dihinngapi rasa gelisah yang berkelanjutan bahkan bisa terjerumus pada hal-hal yang tidak baik. Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk menyalurkan naluri seksual manusia. Pernikahan dapat menjauhkan manusia dari rasa gelisah, dapat menjaga pandangan mata dari sesuatu yang dilarang, dan beralih pada sesuatu yang dihalalkan Allah SWT; 2) Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk mendapatkan keturunan, menjaga keberlangsungan hidup dan dapat menghindari terputusnya nasab yang mendapatkan perhatian tersendiri dalam Islam; 3) Naluri kebabakan dan keibuan akan terus berkembang dan semakin sempurna setelah lahirnya seorang anak. Kemudian rasa kasih sayang akan semakin nampak, yang itu semua akan menyempurnakan sifat kemanusiaan seorang manusia; 4) Rasa tanggung jawab untuk menafkahi keluarga dan mengayomi anak-anak dapat menumbuhkan semangat untuk bekerja dan menampakkan kreatifitasnya. Semua itu dilakukan sebagai rasa tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya; 5) Pembagian tugas kerja, baik yang di dalam (istri) maupun yang diluar (suami) dengan tetap mengacu pada tanggungjawab bersama antara suami istri. Istri bertanggungjawab untuk mengurus rumah tangga, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang baik yang dapat menghilangkan penat suami setelah bekerja dan mengembalikan semangatnya untuk selalu berusaha dan bekerja. Sementara itu, suami bekerja untuk memenuhi kebutuhan finansial rumah tangganya dan memberi nafkah kepada keluarganya. Dengan pembagian tugas yang seimbang seperti ini, semuanya akan melaksanakannya dengan tetap mengharap ridha Allah SWT dan mendapatkan hasil yang diberkahi-Nya.

Konsep Umum Perkawinan Semarga Dan Membayar Denda

Konsep Umum Perkawinan Semarga

Hukum adat perkawinan adalah hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara, yang mengatur tata-tertib perkawinan. hukum terhadap adat perkawinan dibuat sendiri oleh suatu kelompok budaya tertentu yang disepakati bersama oleh kelompok. Adapun perkawinan adat ada tiga macam yaitu: 1) Exogami yaitu seorang laki-laki dilarang menikah dengan perempuan yang semarga dengannya; 2) Endogami yaitu seorang laki-laki diharuskan menikahi perempuan dalam lingkungan kerabat (suku, klan famili) sendiri dan dilarang menikahi perempuan di luar kerabat; 3) Eleutrogami yaitu seorang laki-laki tidak lagi diharuskan atau dilarang menikahi perempuan diluar ataupun di dalam lingkungan kerabat melainkan dalam batas-batas yang telah ditentukan hukum Islam dan hukum perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan sebagai tradisi yang sakral dalam masyarakat adat batak memiliki aturan tersendiri atau petuah yang sudah diakui sejak zaman nenek moyang yakni ajaran mengenai Dalihan Natolu yang dikenal

dalam masyarakat Batak Toba. Dalihan Natolu adalah sistem nilai dan aturan adat yang merupakan warisan budaya masyarakat Batak di Sumatera Utara. Perkawinan semarga adalah perkawinan yang dilakukan oleh kelompok marga dengan marga yang sama atau perkawinan yang dilakukan dengan orang yang masih memiliki hubungan kerabat. Perkawinan semarga adalah suatu perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang melangsungkan perkawinan antara marga Harahap dengan marga Harahap, marga Nasution dengan marga Nasution, marga Saragih dengan marga Saragih dan lain sebagainya. Perkawinan ini disebut dengan perkawinan semarga (sumbang). Semarga adalah sedarah atau satu keturunan dengan garis dari bapak. Orang Batak menyebut anggota marganya dengan sebutan dongan sabutuha (mereka yang berasal dari rahim yang sama).

Konsep Umum Membayar Denda

Dalam peraturan adat yang berlaku dalam masyarakat Pasaman perkawinan semarga merupakan pelanggaran adat yang jika perbuatan tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi/denda. Maka akan dikenai sanksi adat yang akan dijatuhkan oleh ketua adat yang biasa disebut dengan Harajaon (kepala kampung), dan Hatobangon (yang dituakan dalam adat/tokoh adat). Setiap pelanggaran terhadap adat yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat akan dikenakan sanksi. Sanksi ini dijatuhkan karena terjadinya gangguan terhadap keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, sehingga perlu dipulihkan kembali. Biasanya, sanksi tersebut berupa barang atau denda yang dikenakan kepada pelanggar adat. Penjatuhan sanksi umumnya dilakukan melalui musyawarah bersama para penegak hukum adat di daerah setempat.

Menurut I Made Widnyana, sanksi adat merupakan salah satu bentuk reaksi masyarakat adat terhadap diabaikannya peraturan-peraturan adat. Tujuan dari sanksi ini adalah untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat pelanggaran tersebut. Sanksi adat juga merupakan bentuk pertanggungjawaban, baik oleh pelaku secara langsung maupun oleh keluarganya. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat Pasaman, aturan adat melarang perkawinan semarga karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma adat. Pelanggaran ini dikenai sanksi adat berupa denda atau barang, yang dijatuhkan oleh tokoh-tokoh masyarakat seperti Harajaon (kepala kampung), dan Hatobangon (tokoh adat). Sanksi tersebut dijatuhkan melalui musyawarah para penegak hukum adat, sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan upaya memulihkan keseimbangan yang terganggu dalam masyarakat.

Esensi Membayar Denda

Dalam konteks budaya pernikahan semarga (antara dua orang yang berasal dari suku atau marga yang sama) dianggap tidak sesuai dengan norma adat. Jika pernikahan semarga tetap dilakukan, maka akan dikenai denda adat, yang memiliki nilai simbolik dan sosial yang penting. Esensi membayar denda dalam perkawinan semarga yang pertama untuk menjaga pertuturan, adat Batak pada umumnya khusus Pasaman Timur sangat kental dengan pertuturan, tutur merupakan kunci dari kekerabatan dalam masyarakat Pasaman Timur, kata tutur pula yang menentukan posisi orang dalam jaringan Dalihan Natolu. Disini setiap orang bertemu dengan halak hita maka ucapan yang pertama kali keluar adalah pertanyaan dan jawaban masing-masing marga, dari situlah orang tersebut tahu tutur yang tepat. Perkawinan satu marga dilarang alasannya karena akan merusak tata cara tutur.

Perkawinan semarga dalam Pranata Surat Tumbaga Holing juga disebut dengan Rompak Tutur (mengubah tutur dalam adat), karena merusak merombak tutur yang sudah ditetapkan oleh adat. Hal tersebut disebutkan dalam Uhum dohot Patik yang diatur pada tingkatan ke 9 (Sembilan) Sirahar Padang Nomor 8 (delapan) yang berbunyi "Rompak Tutur, barang siapa yang mengubah tutur dalam adat dijatuhi sanksi menyembelih seekor kerbau untuk menjamu namora dan hatobangon dan pada waktu itu diubah tutur mereka."

Kedua Merusak nilai tradisi budaya, dalam kamus Antropologi, "tradisi" didefinisikan sebagai adat istiadat, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu penduduk asli. Tradisi ini mencakup nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang saling berkaitan yang kemudian menjadi sistem atau peraturan yang stabil. Semua gagasan tentang sistem budaya yang berbeda digunakan untuk mengatur tindakan sosial. Namun, pola pikir manusia semakin kritis sehingga terjadi pelanggaran terhadap aturan pernikahan budaya. Selain itu, pernikahan satu marga dilarang karena perjanjian nenek moyang. Perjanjian ini menetapkan bahwa orang yang memiliki marga yang sama tidak boleh menikah karena mereka masih samudra atau satu rumpun.

Ketiga Nabisa diadatkan (Dipestakan), Budaya perkawinan suku Batak telah dirusak oleh ketidakmampuan untuk meradat atau melepaskan perkawinan semarga. Dimana ketika perkawinan semarga terjadi, orang yang melakukannya akan dikenakan sanksi atau konsekuensi yang berlaku. Dimana, pelaku akan menerima dua saksi, yaitu: a) Membayar denda berupa uang atau mamotong hambeng (memotong kambing); b) Pernikahan semarga tidak boleh dipestakan atau diadatkan sebelum membayar denda atau mamotong hambeng (memotong kambing), dan melapor ke hatobangan.

Ketentuan Membayar Denda

Seseorang yang melakukan perkawinan semarga di Pasaman, maka akan dikenakan denda diantaranya yaitu: 1) Manglehen Denda, apabila ada yang melanggar perkawinan semarga maka sanksinya adalah memberikan denda berupa menyembelih horbo janggut (kambing) dan horbo nabontar (sapi) atau setidaknya membayar denda berupa uang sebesar tiga ratus ribu sampai sembilan ratus lima puluh ribu berdasarkan hasil keputusan sidang adat yang sudah dilaksanakan; 2) Di gonti marga ni bayo i, apabila ada yang melakukan perkawinan semarga maka sanksinya adalah dengan mengganti marga laki-laki sesuai dengan marga keluarga ibu dari perempuan yang direkomendasikan. Dan jika marga si laki-laki diganti maka otomatis tutur (panggilan) akan berubah juga. Misalnya sesama Harahap menikah dengan sesama Harahap, dan marga dari keluarga ibu perempuan yang di rekomendasikan adalah marga Siregar maka marga si laki-laki akan diganti jadi marga Siregar; 3) Dibondarkon, apabila pelaku perkawinan semarga tidak melaksanakan sanksi adat dua diatas, maka masyarakat tidak akan mengikut sertakan mereka dalam upacara adat apapun misalnya Upacara perkawinan, Pamasukkon Bagas (upacara adat memasuki rumah baru), Maligin Namenek dan Mangalap Paroppa dan upacara adat lainnya.

Praktik Membayar Denda Dalam Adat Perkawinan Semarga Di Nagari Panti Utara, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman

Perkawinan yang ada di Desa Sukadamai pada dasarnya tidak ada perbedaan dengan perkawinan semarga, namun yang menjadi perbedaan di antara keduanya adalah adanya acara Makkobar Adat (sidang adat) sebelum melangsungkan perkawinan. Praktek membayar denda dalam hal ini tentu jadi pertanyaan bagi penulis seperti apa. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa informan, maka dapat diuraikan terkait praktek membayar denda sebagai berikut:

Menurut Bakhtiar Siregar, Hatobangon atau tokoh adat di Desa Sukadamai praktek membayar denda di Desa Sukadamai Nagari Panti Utara sebagai berikut: “Menurut Bakhtiar Siregar praktik membayar denda yang diberlakukan di Desa Sukadamai ini sudah berlaku sejak lama mulai dari nenek moyang yang dilakukan secara turun-temurun hingga saat ini. Praktek membayar denda ini terjadi ketika adanya perkawinan antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan memiliki marga yang sama contoh marga lubis dengan marga lubis, marga siregar dengan marga siregar, hal ini disebut juga perkwinan (sumbang) maka inilah penyebab terjadinya membayar denda, dalam hal ini pengantin laki-laki akan diwajibkan membayar denda sebesar sembilan ratus lima puluh ribu rupiah sesuai aturan adat yang berlaku”.

“Denda ini dibayarkan ketika acara Makkobar Adat atau sidang adat yang dihadiri oleh Harajaon (kepala kampung), Alim Ulama, Tokoh Adat, pihak keluarga dan masyarakat setempat. Denda yang telah dibayarkan oleh pelanggar adat akan dibagi-bagi kepada pihak-pihak yang hadir dilingkungan acara Makkobar Adat tersebut termasuk masyarakat yang hadir pada acara tersebut”.

Menurut Gorat Pasaribu, Harajaon (kepala kampung) di Desa Sukadamai, praktek membayar denda di Desa Sukadamai Nagari Panti Utara sebagai berikut: “Jika terjadi pelanggaran hukum adat maka sesuai dengan perjanjian pengurus kampung termasuk didalamnya Harajaon (kepala kampung), Alim Ulama, Hatobangon (tokoh adat) jika terjadi perkawinan semarga, maka akan dikenai denda adat sejumlah uang sebesar sembilan ratus lima puluh ribu rupiah. Denda adat ini dibayarkan ketika acara Makkobar Adat (sidang adat) setelah denda adat ini dibayarkan sejumlah uang ini akan dibagikan kepada tokoh-tokoh dan masyarakat yang hadir pada acara Makkobar adat tersebut yang kemudian setelah denda adat ini dibayarkan dan dipenuhi maka hukumnya sah lah dia untuk melanjutkan perkawinan dan marga anak hasil dari perkawinannya nanti berlaku marga yang sama dengan marga bapaknya, karena didalam Batak Mandailing memiliki sistem Patrilineal dimana marga anak diambil dari garis keturunan ayah atau bapak, contohnya apabila marga yang melakukan perkawinan marga Lubis dengan marga Lubis, maka anaknya juga akan bermarga Lubis begitu juga dengan marga-marga yang lain. Namun, konsekuensi dari perkawinan semarga yang tidak dipenuhi dendanya maka perkawinan kedua calon mempelai tidak dilaksanakan secara adat istiadat yang berlaku di masyarakat tetapi perkawinan tetap sah dan hanya dilakukan secara hukum agama tanpa melibatkan perkawinan secara adat istiadat. Dampak dari tidak dipenuhinya denda adat ini adalah tidak bisa untuk melakukan acara adat yang lainnya seperti Makkobar Boru, Mangaligin Namenek, Marmasuk Bagas, artinya secara keseluruhan rangkaian adat yang ada pada dirinya hingga keturunannya tidak bisa dilaksanakan”

Menurut Panyahatan Simamora Alim Ulama di Desa Sukadamai, Praktek Membayar Denda di desa sebagai berikut: “Praktek membayar denda ini dilakukan secara turun temurun dari sejak nenek moyang, asal tidak salah dihukum maka boleh dilaksanakan. Untuk pelaksanaan adat ini maka Hatobangon yang mempunyai wewenang penuh, sebagai alim ulama memiliki wewenang ketika melakukan akad nikah, menyembelih hewan kurban dan lain-lain yang terkait dengan hukum agama”

Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa tokoh-tokoh yang ada di Desa Sukadamai, Nagari Panti Utara Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman ini terkait membayar denda, dapat penulis tarik kesimpulan bahwasanya praktek membayar denda ini adalah sanksi adat yang timbul dari hukum adat yang berlaku di Desa Sukadamai yang jika dilanggar oleh pihak-pihak yang hendak melaksanakan perkawinan semarga maka wajib untuk membayar denda dengan sejumlah uang yang disepakati oleh tokoh-tokoh adat, kemudian dibayarkan kepada tokoh adat pada saat acara Makkobar Adat. Uang dari denda adat ini akan dibagikan kepada tokoh-tokoh adat dan masyarakat yang hadir pada acara Makkobar Adat (sidang adat). Maka perkawinan tersebut dianggap sudah sah secara adat dan agama.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Membayar Denda Dalam Adat Perkawinan Semarga Di Nagari Panti Utara, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman

Dalam Tinjauan Hukum Islam, jelas bahwa segala aspek hidup dan kehidupan baik yang berkaitan dengan aspek ibadah mahdah maupun aspek muamalah harus berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist, serta apa yang lahir dari keduanya berdasarkan pemikiran yang mendalam (Ijtihad) dari pada ulama (Fuqaha). Segala hal yang berbeda dari Al-Quran, hadis dan ijtihad yang sah dipastikan tidak sesuai dengan Islam dan tidak boleh diamalkan. Sebaliknya, segala sesuatu yang bergerak dalam ranah muamalah dan kehidupan sosial hasil krasa cita, rasa dan karna manusia menjadi boleh, bahkan harus dilestarikan, jika itu memiliki nilai maslahat dan tidak bertentangan dengan sumber-sumber sekunder dalam Hukum Islam, termasuk adat membayar denda dalam perkawinan semarga di Desa Sukadamai, Nagari Panti Utara, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman.

Adat yang dilaksanakan oleh masyarakat Sukadamai yaitu kewajiban membayar denda apabila terjadi perkawinan semarga antara dua orang yang akan melangsungkan perkawinan. Adat dikenal dalam Islam dengan sebutan 'Urf. 'Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan. Kewajiban membayar denda ini di pandang baik oleh masyarakat, sebab dapat menjaga keseimbangan sosial dalam bermasyarakat dan menjaga adat istiadat agar dapat dilestarikan dengan baik. Adat ini sudah dilakukan secara turun-temurun mulai dari nenek moyang zaman dulu kala. Sesuai dengan adat yang berlaku di Desa Sukadamai di mana adat tersebut harus dijalankan oleh setiap mereka yang akan melakukan perkawinan semarga.

Ditinjau berdasarkan Hukum Islam, dalam fikih selama perkawinan memenuhi rukun dan syarat sah nikah, maka perkawinan itu sah dan tidak ada kewajiban membayar denda hanya karena latar belakang kekerabatan yang tidak dilarang syariat selain mahram. Dalam hal ini Al-Suyuti mengatakan bahwa:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا طُرِدَتْ فَإِنْ لَمْ يَطْرَدْ فَلَا

Artinya: “sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan”

Hal senada juga terdapat dalam sebuah hadits yang berasal dari Abdullah Ibn Mas'ud yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya yaitu:

مَا رَأَى أَهْلُ الْمُسْلِمُونَ جَيِّدًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: “apa-apa yang dilihat oleh umat Islam sebagai suatu yang baik, maka yang demikian di sisi Allah adalah baik”.

Ulama Syafiiyah banyak menggunakan 'urf dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasnya dalam syarak maupun dalam menggunakan bahasa. Mereka mengemukakan kaidah sebagai berikut.

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَائِبَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِيهِ لُغَةٌ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Artinya: “setiap yang datang dengannya syara' secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam syara' maupun dalam bahasa, maka dikembalikan kepada 'urf”

Dalam pandangan Hukum Islam, dikalangan ulama mengakui adanya kaidah fiqh sebagai berikut:

العادة محكمة

Artinya: “adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”.

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطٌ

Artinya: “sesuatu yang berlaku secara 'urf (langsung) itu sudah menjadi sebuah syarat”.

Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa 'urf adalah:

كل ما اعتاده الناس وساروا عليه منك فعل شاع بينهم أو قول تعارفوا إطلاقه على معن خاص ل تألفه ال

“Setiap perkara yang dibiasakan oleh masyarakat dan mereka melakukannya, baik berupa perbuatan yang masyhur dikalangan mereka, maupun perkataan yang mereka ketahui bersama yang menunjukkan arti tertentu yang tidak sesuai dengan bahasa”.

Hukum islam mengenal adanya larangan perkawinan yang dalam fiqh di sebut sebagai mahram (orang yang haram untuk dinikahi). Dikalangan masyarakat istilah sering disebut dengan muhrim. Yang mana ulama fiqh telah membagi hal ini kepada dua bagian yaitu mahram mu'abbad (larangan untuk menikahi sementara waktu saja) dan yang kedua mahram ghairumu'abbad (larangan untuk menikahi selamanya). Di dalam Al-Qur'an tidak ada terdapat yang mengarah kepada perkawinan semarga. Di dalam sudah dijelaskan bahwasanya orang yang haram untuk dinikahi dalam islam adalah sesuai dengan firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 23 yang berbunyi:

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa tokoh masyarakat di desa Sukadamai, Nagari Panti Utara, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman terkait sejumlah besaran denda yang harus dibayarkan sebagai berikut: Menurut bapak Bakhtiar Siregar salah satu Hatobangon (tokoh adat) di desa Sukadamai mengatakan bahwa: “Molo dibahas tu perkawinan semarga on, perkawinan semarga on attong tottu dilarang do di adat di hita dihuta on, oleh karena ni i attong, adong ma denda adat na wajib dibayar sian pihak na melanggar hukum adat on sejumlah hepeng sambilan ratus lima puluh ribu rupiah namun on bisa dope murak tergantung kesepakatan acara sidang adat”. Yang artinya “apabila dibahas ke perkawinan semarga ini, tentu hal ini dilarang di adat kita di kampung kita ini, oleh karena itu, ada suatu denda yang wajib dibayar oleh pihak yang melanggar hukum adat ini dengan sejumlah uang sembilan ratus lima puluh ribu rupiah, namun ini masih bisa berkurang tergantung hasil kesepakatan pada acara sidang adat.”

Menurut bapak Gorat Pasaribu Harajaon (kepala kampung) di kampung sukadamai mengatakan bahwa: “Perkawinan semarga na adong di huta sukadamai on madung jadi hukum adat di masyarakat, on madung turun-temurun sian nenek moyang najolo, nah muda adong attong na melanggar hukum adat on wajib ma pihak na melanggar i membayar denda sejumlah hepeng. Hepeng nai bayar on sabahat tolu ratus lima puluh ribu rupiah, on madung na menek na ma on, harana inda adong attong niat untuk mempersulit keluarga na got melakukan perkawinan, cuman pala on inda juo tarbayar, berarti na parah tu mai”. Berarti “Perkawinan semarga yang ada di kampung sukadamai ini sudah menjadi hukum adat di masyarakat, ini sudah turun-temurun dari nenek moyang dari dahulu, nah jika ada yang melanggar hukum adat ini, maka wajib lah para pihak yang melanggar untuk membayar sejumlah uang. Uang yang dibayar ini sebanyak tiga ratus lima puluh ribu rupiah, ini sudah yang paling rendah sanksi adat, karena tidak ada niat untuk mempersulit keluarga yang ingin melakukan perkawinan, cuman kalau ini saja tidak juga bisa untuk dilunasi, sudah parah itu”.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis jabarkan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan semarga adalah hukum adat yang berlaku di masyarakat Batak Mandailing, apabila hal ini dilanggar maka wajib untuk membayar denda sejumlah uang tiga ratus lima puluh ribu rupiah-semilan ratus lima puluh ribu rupiah, namun tetap berdasar pada hasil keputusan para tokoh masyarakat pada acara Makkobar Adat (sidang adat). Dan berdasarkan penjabaran di atas, jika dikaitkan antara membayar denda dengan perkawinan semarga dapat dilihat bahwa jelas membayar denda ini merupakan sanksi adat yang timbul karena terjadinya perkawinan semarga. Artinya sanksi adat ini tidak akan terjadi jika perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing tidak dilanggar.

Adat denda yang ada pada masyarakat Batak Mandailing sebagai bentuk sanksi atas pelanggaran hukum adat merupakan hal yang wajib dipenuhi sebagai bentuk upaya dalam menjaga keharmonisan dan keseimbangan dalam masyarakat adat Batak Mandailing. Penilaian terhadap sanksi adat denda perkawinan semarga di dalam tafsir Al-Maraghi dijelaskan bahwa ada dua pandangan terhadap membayar denda yaitu: 1) jika denda bersifat sukarela dan simbolik, maka diperbolehkan dalam islam, sebagai bagian dari ‘urf sah (adat yang benar), bertujuan untuk menjaga kehormatan sosial dan harmoni masyarakat adat, dan tidak menyalahi prinsip syariat. 2) jika denda bersifat memaksa dan memberatkan, maka tidak diperbolehkan, karena islam melarang pemaksaan, beban berlebih, dan pengambilan harta tanpa hak.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap membayar denda ini dijelaskan dalam pasal 60 KHI: “Adat istiadat dapat dijadikan pedoman selama tidak bertentangan dengan syariat islam”. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 terkait membayar denda juga menjelaskan bahwa pada pasal 2: “Pernikahan sah jika dilakukan menurut hukum agama masing-masing”.

Pembayaran denda adat dalam masyarakat Batak Mandailing di Desa Sukadamai dapat ditarik simpulan bahwasanya sanksi adat tersebut bukanlah hal yang wajib dalam syariat islam, namun boleh dilakukan apabila untuk menjaga keseimbangan sosial dan keharmonisan dalam masyarakat adat Batak Mandailing. selain dari pada menjaga keseimbangan sosial, membayar denda juga merupakan suatu alternatif supaya hukum adat perkawinan semarga ini tidak dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat setempat dan ketertiban dalam masyarakat juga dapat berjalan dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang terdapat pada beberapa bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut, diantaranya: Kewajiban membayar denda dalam adat Perkawinan Semarga dalam masyarakat Batak Mandailing di Desa Sukadamai Nagari Panti Utara di laksanakan sebelum perkawinan terlebih dahulu para tokoh adat, kepala kampung, alim ulama dan keluarga pihak yang akan melakukan perkawinan akan duduk dalam suatu ruangan yang disebut acara Makkobar Adat (Sidang Adat) untuk mendapatkan kesepakatan besaran denda adat yang harus dibayarkan oleh pihak pelanggar hukum adat. Tinjauan Hukum Islam terhadap adat yang dilaksanakan oleh masyarakat Batak Mandailing di Desa Sukadamai, Nagari Panti Utara yaitu membayar denda adalah sanksi adat yang dijatuhkan kepada pihak yang melanggar adat di mana yang akan melakukan perkawinan semarga wajib untuk membayar denda tersebut. Dalam Islam kebiasaan adat semacam ini disebut ‘Urf, kebiasaan yang dilakukan dalam masyarakat Batak Mandailing dilihat dari Tinjauan Hukum Islam merupakan adat yang baik dan boleh dilaksanakan karena tidak ada dalil-dalil syara’ yang bertentangan dengan adat tersebut dan adat ini juga memiliki tujuan yang maslahat yaitu demi menjaga keseimbangan sosial dan menjaga ketertiban dalam masyarakat adat, serta menjadi salah satu alternatif untuk menjaga kelestarian adat yang ada.

DAFTAR REFERENSI

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah. (1987). *Al-jami’ al-sahih al-mukhtasar*. Beirut: Dar Ibn Kasir.

- Az-Zuhaili, Wahbah. (1995). *Al-wajij fi ushul fiqh*. Damaskus: Dar Al-Fikr Al Ma'ashir.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2004). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Jilid VII). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam wa adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (t.t.). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Jilid VII). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Butar, I. S. B. (2021). Analisis hukum Islam dan hukum adat dalam pernikahan semarga pada suku Batak Toba. *Vol. 1*.
- Darajat, Z., et al. (1985). *Ilmu fikih*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Ghazali, A. R. (2003). *Fiqh munakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- Hadikusuma, H. (1990). *Hukum perkawinan adat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hakim, A. H. (1976). *Mabadi awwaliyyah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Kompilasi Hukum Islam. (n.d.). Pasal 2.
- Manalu, R., et al. (2023). Perkawinan satu marga (perkawinan adat Batak Angkola di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*.
- Mardani. (2011). *Ayat-ayat tematik hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muzammil, I. (2019). *Fiqh munakahat (Hukum pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart.
- Oksavina, M. B. (2023). Keabsahan perkawinan semarga masyarakat adat Batak ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 21(1).
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974).
- Pasaribu, G. (2025, April 27). *Wawancara pribadi*. Sukadamai.
- Putra, D. (2021). Tradisi markobar dalam pernikahan adat Mandailing dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Ritonga, M. R. (2024, July 15). *Wawancara pribadi*. Sukadamai.
- Sabiq, S. (2003). *Fiqh sunnah* (Jilid II). Beirut: Dar al-Fikr.
- Samosir, D. (2013). *Hukum adat Indonesia: Eksistensi dalam dinamika perkembangan hukum di Indonesia*. Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Siahaan, R. N., & Amir, D. (2024). Perkawinan semarga pada masyarakat Batak Toba di Desa Tanah Jawa Kabupaten Simalungun. *Journal of Civil and Business Law*, 5.
- Silaban, P., et al. (2024). Larangan perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Angkola dan implikasi sanksi terhadap pelanggar. *Vol. 1*(2).
- Simamora, P. (2025, April 29). *Wawancara pribadi*. Sukadamai.
- Simanjuntak, M. (2011). *Perkawinan adat Batak Toba: Nilai dan prosesi*. Medan: Pustaka Saroha.
- Siregar, B. (2025, April 27). *Wawancara pribadi*. Sukadamai.
- Siregar, E. (2024, December 25). *Wawancara pribadi*. Sukadamai.
- Tafsir al-Maraghi* (Jilid II). (n.d.).
- Wulandari, Y., & Zulherman. (2023). Pelaksanaan perkawinan semarga pada masyarakat Batak Mandailing di tanah rantau (Studi di Desa Janji Raja Rokan Hulu). *Journal Equitable*, 8(1).
- Yunus, M. (1973). *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Qur'an.